



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN
DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

IFFAN RAHMADHAN

11575103160

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN
DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

IFFAN RAHMADHAN
11575103160

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IFFAN RAHMADHAN
 NIM : 11575103160
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN
 DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU
 LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc
 NIK. 130 717108

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 108903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IFFAN RAHMADHAN
 NIM : 11575103160
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK
 TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN
 LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
 PEKANBARU
 HARI/TANGGAL UJIAN : JUMAT / 20 DESEMBER 2019

**PANITIA PENGUJI
 KETUA**

AINUN MARDIAH, SE, MM
 NIP. 19781203 200604 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I

RATNA DEWI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

PENGUJI II

DEVI DESMIWAR, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 411 027

ABSTRAK

ANALISI PERANAN POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Oleh:

IFFAN RAHMADHAN
NIM 11575103160

Pelanggaran lalu lintas menjadi masalah yang harus diselesaikan karena bukan hanya membahayakan pengendara itu sendiri bahkan bisa juga membahayakan pengendara lain. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Pekanbaru Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja yang dilakukan Unit Lantas Polsek Tampan untuk mengurangi pelanggaran Lalu Lintas, faktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan hambatan apa saja yang dihadapi dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data indepth interview dan observasi. Key informan penelitian ini sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 2 orang dari anggota Unit Lantas dan 6 orang dari pengguna lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan Unit Lalu Lintas Polsek Tampan adalah memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang baik dan sesuai aturan kepada masyarakat, melakukan Penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas guna mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas, melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas supaya memberi efek jera terhadap pelanggar. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran disebabkan oleh pengendara tersebut berupa kelalaian, ceroboh, sengaja melanggar dan taat hanya ketika ada petugas. Dan hambatan yang dialami oleh unit lantas kurangnya personil, minimnya prasarana dan kurangnya kesadaran hukum pengendara. Saran untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan peranan Unit Lantas seperti patroli, penindakan dan pendidikan masyarakat berlalu lintas.

Kata Kunci: *Ketertiban Lalu lintas, Ketaatan Hukum, Kesadaran Lalu lintas*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas barokah yang selalu diberikan-Nya. Maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERANAN UNIT LANTAS POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan doa kepada:

Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Lendon Jonson dan Ibu Yusnimar, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi. Kepada abang abang penulis Rizki Fitrah, Hardian Rainaldo dan Nedi septian yang juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah memberikan dukungan materil dan moril. Dan juga adik – adik penulis Elvina Mulya A. dan Lerizian Nevi A.L yang menjadi motivasi penulis menyelesaikan skripsi penulis

Bapak Dr. H.Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc, Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas bantuannya.

Seluruh teman Administrasi Negara lokal D, dan seluruh teman Administrasi Negara 2015 yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Sukses untuk kita semua.

Seluruh Keluarga Rumah Gadang dan juga seluruh tim Akreditasi Jurusan Administrasi Negara yang sudah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu atas selesainya skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga dengan senang hati, penulis menerima segala kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, November 2019
Penulis

Iffan Rahmadhan



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Peranan.....	11
2.2. Kepolisian	13
2.3. Unit Lantas	15
2.3.1 Sejarah Unit Lantas	16
2.3.2 Visi dan Misi Polantas.....	17
2.3.3 Tugas pokok, fungsi dan peranan Unit Lantas	18
2.4. Lalu Lintas	19
2.4.1 Pelanggaran Lalu Lintas	20
2.5. Defenisi Konsep	22
2.6. Dasar Hukum dan Peraturan Lalu Lintas	23
2.7. Konsep Operasional	23
2.8. Kerangka Pikir	25
2.9. Konsep Ketertiban dalam Islam	26
2.10. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Subjek Penelitian	33
3.4. Jenis Data	34
3.5. Sumber Data.....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7. Teknik Analisis Data.....	36

BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Tinjauan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	39
4.1.1. Letak dan Geografis	39
4.1.2. Keadaan Daerah	41
4.1.3. Keadaan Penduduk.....	42
4.1.4. Kondisi Sosiologi	42
4.2. Situasi Komando	43
4.2.1. Mapolsek Tampan	43
4.2.2. Pos –Pos Polisi	43
4.3. Tugas Pokok.....	43
4.4. Pelaksanaan.....	43
4.4.1. Pembinaan Personel	43
4.4.2. Pembinaan Prasarana Materil.....	44
4.4.3. Alsus Lainnya.....	44
4.4.4. Senjata Api	44
4.5. Satuan Fungsi	44
4.5.1. Sabhara	44
4.5.2. Intelkam.....	45
4.5.3. Reskrim	46
4.5.4. Sium	46
4.5.5. Sikum	47
4.5.6. Provos.....	48
4.5.7. Lantas	48
4.5.8. Binmas.....	49
4.5.9. Sihumas	50
4.5.10. SPKT	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Peranan satlantas polsek tampan mengurangi pelanggaran lalu lintas di kecamatan tampan.....	53
5.1.1. Pembinaan partisipasi Masyarakat	57
5.1.2. Pelaksana turjawali lalu lintas	67
5.1.3. Penegakan hukum	71
5.2. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas.....	76
5.3. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.....	81

BAB VI KESIMPULAN


6.1. Kesimpulan	84
6.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pelanggaran Yang terjadi Di kecamatan Tampan	7
Tabel 2.1	Konsep Operasional	24
Tabel 3.1	Informan Penelitian	35
Tabel 5.1	Jumlah Personil	82
Tabel 5.2	Jenis Sarana	82



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	25
--	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas, upaya pembaharuan hukum dan pematapan peranan badan-badan penegak hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya dibidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia

Lalu lintas itu sendiri didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.Pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor

Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Dalam hal ini Ditlantas BabinkumKepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa: aspek keselamatan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi besar.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas, namun demikian masih ditemukan penyebab kecelakaan lalu lintas di luar pelanggaran lalu lintas, seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan-kemacetan lalu lintas seringkali disebabkan oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan, walaupun ada faktor lain penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas itu sendiri, seperti volume jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan lain-lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patokan atau pedoman bagi benar atau salahnya perbuatan tindakan manusia dalam masyarakat untuk dapat melaksanakannya diperlukan unsur-unsur pola perilaku yang mendasarinya. Bentuk dukungan terhadap peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh pihak yang kepolisian dengan memberikan sosialisasi, memasang panduk/banner, membagikan stiker dan memberikan reward terhadap pengendara sepeda motor yang disiplin/tertib berlalu lintas. Dalam menekan upaya terjadinya kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang mudah bagi Polisi Satuan Lalu Lintas pada khususnya.

Pada saat ini masalah lalu lintas masih menjadi masalah yang dihadapi di setiap daerah di Indonesia terutama di kota-kota besar di karenakan pertumbuhan masyarakat dan kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Permasalahan utama lalu lintas adalah pelanggaran peraturan lalu lintas pada saat sekarang ini masih banyak terlihat para pengendara yang masih mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada .

Pelanggaran yang sering terlihat dan mungkin kita sendiri melakukannya adalah tidak memakai helm, tidak memakai spion, melawan arus, berputar arah tidak pada tempatnya dan menerobos lampu merah. Pelanggaran tersebut memiliki resiko yang bisa merugikan dan membahayakan pelanggar itu sendiri karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat kemacetan.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan mendapat sanksi sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR Pada 22 juni 2009, berikut daftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk pelanggaran dan sanksi pelanggaran yaitu : setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281). pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2). Ketiga Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1). Bagi pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278). Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

Pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5). Pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1). Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)

Orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2). Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penganggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, terutama pelanggaran lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas dan kecelakaan lalu lintas. Polisi lalu lintas harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi peran yang diberikan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain :

1. Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Pengeksekusi hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan lalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Sekarang masih banyak kita lihat dan mungkin kita sendiri juga ikut melakukan hal tersebut, seperti yang terjadi di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan terluas dan memiliki penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Salah satu contoh yang terjadi di Jln HR. Soebrantas, kondisi jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang padat pada pagi sore dan malam hari terutama pada akhir pekan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas sehingga memicu terjadinya pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan melawan arus. Kecamatan Tampan berada di dalam wilayah hukum Polisi Sektor Tampan. Untuk lebih jelasnya jumlah pelanggaran yang terjadi, berikut tabel tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum sektor tampan pada tahun 2010 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel I.I Pelanggaran Lalu Lintas yang Terjadi di Wilayah Hukum Sektor Tampantahun 2010-2018

No	Tahun	Jumlah Personil	Jumlah Pelanggaran
1	2010	5	119
2	2011	5	1.894
3	2012	9	1.643
4	2013	11	1.614
5	2014	12	1.232
6	2015	10	1.616
7	2016	8	1.170
8	2017	10	1.387
9	2018	11	1.020

Sumber Data: Kepolisian Sektor Tampan Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ada 1.387 kasus pelanggaran peraturan lalu lintas, di tahun 2018 sebanyak 1.020 kasus di tahun terjadi penurunan sebanyak 367. Ada 2 kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah angka pelanggaran yang pertama pihak yang berwajib meningkatkan pelaksanaan peranannya sebagai penegak hukum sekaligus pelayan publik dan yang kedua pengguna kendaraan bermotor atau masyarakat sudah mulai meningkat kesadarannya dalam berlalu lintas. PRINT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, pelanggaran yang sering terjadi di wilayah hukum sektor Tampan ini adalah melawan arus, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan helm. Sebenarnya masih ada pelanggaran yang lain, tetapi 3 pelanggaran ini yang paling sering terjadi dan yang berakibat fatal karena bisa merugikan orang lain dan diri sendiri disebabkan hal ini bisa menyebabkan kecelakaan di wilayah hukum sektor Tampan. Pelanggaran yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh pengguna jalan yang berumur 12-50 tahun, dan yang paling sering melakukan pelanggaran adalah pengguna jalan atau masyarakat yang berumur 20-25, kebanyakan pelaku pelanggaran adalah pelajar dan mahasiswa. Peraturan lalu lintas dibuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetapi masih banyak orang yang menganggap peraturan yang ada hanya akal-akalan saja. Dibutuhkan kerjasama antara pihak berwajib dengan masyarakat untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman.

Pihak yang bertanggung jawab menangani urusan lalu lintas dikecamatan ini adalah Polsek Tampan Unit Lalu Lintas, unit lalu lintas itu sendiri beranggotakan 11 orang yang terdiri dari 1 Kanit, 2 Panit dan 8 Anggota hal ini juga menjadi salah satu penghambat menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena anggota atau petugas yang berwajib sedikit sedangkan wilayah yang harus di urus luas. Adapun upaya yang telah dilakukan Unit Lantas Polsek Tampan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas supaya berkurang dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti : patroli rutin, mengadakan razia, penyuluhan kesekolah-sekolah, kekelurahan dan kemasyarakat dan melakukan himbauan Tetapi pelanggaran masih saja tetap terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap berkurangnya jumlah dan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum sektor Tampan. Karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang lain, sebagai akibat dan perbuatan tersebut, karena dapat mencelakakan serta membahayakan orang lain yang ada disekitarnya.

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparat pemerintahan terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan polanya secara terus menerus, dan mencapai hasil dan guna dengan tingkat yang maksimal. Disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum sektor tampan terutama pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tampan dengan judul :

”PERANAN UNIT LALU LINTAS POLSEK TAMPAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Unit Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengurangi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tampan

apa saja penyebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas ?

Apa hambatan yang dialami Unit Lalu Lintas Sektor Tampan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan Unit Lalu Lintas Polsek Tampan dalam mengurangi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tampan

untuk mengetahui penyebab terjadi pelanggaran Lalu Lintas di Kecamatan Tampan.

3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Unit Lintas Polsek Tampan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Menambah ilmu pengetahuan tentang yang diteliti
- Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan.
- Memberikan jawaban kekeliruan atau ketidak tahuan tentang peranan pihak kepolisian menanggulangi pelanggaran lalu lintas.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat memengaruhi perbuatan- perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, sebagai suatu proses (Soekanto, 2009 :268-269). Merton dalam Raho (2007 :67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkahlaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peranan disebut sebagai peranangkat peranan (*role-set*). Dengan demikian peranangkat peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peranan yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus. Siagian (2005: 132)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa peranan pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan, berbagai jenis kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Dougherty dan Pritchard (Bauer,2003: 55) teori peranan ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peranan itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 247) yaitu :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak

Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Peranan di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban.

peranan merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Unit Lantas Polsek berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Unit Lantas Polsek dalam upaya cara tertib berlalu lintas

2.2 Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di

Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Namun selain polisi, ada pula lembaga polisi diluar POLRI yang tugasnya berbeda dengan polisi pada umumnya, di Indonesia terdapat beberapa lembaga kepolisian tertentu dengan berbagai karakteristik dan umumnya cakupannya lebih terbatas pada wilayah dan tugas tertentu, seperti :

- a. Polisi Pamong Praja (Pol PP), satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana.
- b. Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), adalah polisi yang bernaung dibawah kementerian kehutanan, dibentuk sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mengamankan, melindungi dan mengawasi hutan berikut ekosistemnya serta aktivitas yang berkaitan.
- c. Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas), adalah polisi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas sebagai penjaga para narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- d. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), adalah polisi milik PT Kereta Api (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian untuk pengamanan perjalanan kereta api. Polsuska sempat dibubarkan kemudian dibentuk kembali seiring reformasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar besaran ditubuh manajerial PT KAI. Pelatihan dan Pendidikan polsuska dilaksanakan oleh PT KAI dan Kepolisian, kehadiran Polsuska telah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen PT KAI selama perjalanan

2.3 Unit Lantas

Unit Lantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (yang telah dibahas di atas).

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan :”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : “urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

2.3.1 Sejarah Unit Lintas

Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang banyak diproduksi. Industri Mobil dipelopori oleh Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia. Mulai munculnya aktivitas lalulintas kendaraan bermotor di Indonesia. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya.

Peraturan pertama di keluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember 1899 dan dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah Reglement (Peraturan Pemerintah) yang disebut Reglement op gebruik van automobilen (stadblaad 1899 no 301). Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan lagi Motor Reglement (stb 1910 No.73). Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif. Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejak jaman VOC, namun baru di pertegas susunannya pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford Raffles, masa pendudukan Inggris. Kantor - kantor Polisi baru ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umurnya dipegang oleh Polisi Belanda pada intinya.

Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk wadah Polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas, sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri No. 64/a lahirlah satu organ Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda. Dalam organ Polisi pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian sekretaris, bagian serse, bagian pengawas umum dan bagian lalu lintas. Pada mulanya bagian lalu lintas di sebut Voer Wesen, sebagai jiplakan dari bahasa Jerman "Fuhr Wessen" yang berarti pengawasan lalu lintas. Organ ini terus disempurnakan, diberi nama asli dalam bahasa Belanda Verkeespolitie. artinya Polisi Lalu Lintas.

2.3.2 Visi dan Misi Unit Lantas

Visi-Visi Unit Lalu Lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Misi Polisi Lalu Lintas adalah mewujudkan Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Unit Lantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

2.3.3 Tugas pokok, fungsi dan peranan Unit Lantas

1. Tugas Polisi Lalu-lintas

Adapun tugas pokok, fungsi dan peranan Unit Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

2. Fungsi Polisi Lalu-lintas

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

- a. Pendidikan masyarakat lalu lintas
 - b. Pelaksanaan Patroli
 - c. Penegakan hukum Lalu-lintas.
- #### 3. Peranan Polisi Lalu-lintas
- Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :
- a. Aparat penegak hukum lalu-lintas.
 - b. Aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparat yang memiliki kewenangan tugas polisi umum.

d. Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain

2.4 Lalu lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut : “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalankaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

”Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009

didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Pengertian lalu lintas dalam UU No. 22 tahun 2009 sedikit lebih berbeda dibanding pengertian dalam UU No. 14 tahun 1992. UU No. 14 tahun 1992 menempatkan pengertian lalu lintas berada pada pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut.

2.4.1 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990: 57) “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya melampirkan motor di sebelah kanan jalanan.” Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoron 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990:51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai : ”siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima (Irawan, 2009.). Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang tentang lalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan.

2.5 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Peranan adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan status kedudukan seseorang, muncul dalam berberapa bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan, berbagai jenis kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tanggung jawab terhadap lalu lintas yakni Unit Lantas Polsek Tampan.

b. Pelanggaran adalah suatu yang berlawanan dengan aturan yang berlaku, peraturan yang dimaksud adalah UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

c. Lalu lintas adalah ruang gerak manusia dan kendaraan di ruang lalu lintas, ruang lalu lintas yang dimaksud adalah yang berlokasi di Kecamatan Tampan.

2.6 Dasar Hukum dan Peraturan Tentang Lalu Lintas.

Lalu lintas diatur oleh perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni tertuang pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang berisi tata tertib dalam penggunaan jalan baik , syarat-syarat kendaraan dan siapa pengguna pejalan. UU tahun 2009 juga menjelaskan peranan angkutan dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, Juga membahas sarana dan prasarana jalan.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai:

Tabel 2.1. Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan Unit Lantas Polsek Mengurangi Pelanggaran Lalu lintas	1. Pembinaan Masyarakat Di Bidang Lalu Lintas	1. Dikmas Lantas Masyarakat Umum 2. Dikmas Lantas Masyarakat terorganisir
	2. Pelaksanaan Turjawali Lalu Lintas	1. Patroli Lalu Lintas 2. Pengaturan dan Pengawasan Lalu lintas
	3. Penegakkan Hukum	1. Penindakan Pelanggaran Lalu lintas


Sumber Data: Peraturan kapolri No. 23 tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Ketertiban dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits. Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari Islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan pemerintah.

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut komentar Al-Quran tentang kebijaksanaan pemerintah, Allah SWT berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنَّ يَكُوْبَ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اُوْلٰى بِهَمَّا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۵﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisaa’ (4) Ayat 135)

Tafsir dan ayat diatas menurut M. Yunus adalah setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran ilah, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber dari kamu mengeruhkan keadilan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Sebagai rakyat yang mempunyai pemimpin kita diminta untuk taat kepada pemimpin beserta perintahnya selama tidak bertentangan kepada ajaran islam.

Allah SWT berfirman:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat 4. An Nisaa': 59)*

Sebagai seorang muslim, kita juga diperintahkan untuk selalu taat kepada pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. Sebagaimana sabda rasulullah SAW: Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa'i).

Pemimpin juga diperintahkan untuk selalu melayani rakyatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa disertai kekuasaan urusan manusia

lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkan maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad) . Di dalam islam juga dikatakan bahwasannya seorang pemimpin haruslah memiliki sifat Sidik (benar), Amanah (dipercayai), Tabligh (menyampaikan), Fatanah (cerdas). Dan seorang suatu wilayah juga harus menjalankan tugasnya dengan baik karena menyangkut dengan kehidupan dan kesejahteraan orang banyak. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka.” (HR. Abu Na'im)

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah. Islam juga menjaga Kualitas SDM Aparat yang unggul guna mewujudkan *Clean & Good Governance*. Keunggulan SDM aparatur yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat adalah kewajiban dan tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu dilakukan Tika Listiana pada tahun 2017 di Kota Palembang tentang *Peranan Unit Lantas Polresta Bandar Lampung Dalam mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota*. Hasil penelitian aparat penegak hukum dalam hal ini Unit Lantas Polresta Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dalam memanfaatkan jalan. Unit Lantas Polresta Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi masih saja ada kendala yang dihadapi pihak Unit Lantas Polresta dalam mengupayakan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maxry Parante pada tahun 2015 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tentang *Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan*. hasil penelitian Peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Sektor Tampan yaitu dengan cara pre-entif, preventif, represif. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Lalu Lintas Sektor Tampan diantaranya adalah Kondisi Internal Polisi Lalu lintas dan Kondisi Eksternal Polisi Lalu Lintas. Kondisi Internal Polisi Lalu Lintas Kondisi Eksternal Polisi Lalu Lintas diantaranya adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan luasnya wilayah yang harus dijaga.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tri Berlian Hotanices pada tahun 2013 di Kabupaten Kuantan Singingi tentang *Peranan Kepolisian Satuan Lalu lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Di wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*. Hasil Penelitian Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa peranan yang dilakukan pertama, peranan dibidang preventif yaitu: dengan cara melakukan sosialisasi dan penerangan tentang rambu-rambu lalu lintas kesekolah-sekolah dengan maksud memberikan penerangan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menerangkan apa resiko yang akan terjadi jika melanggar rambu-rambu lalu lintas, serta memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. seperti memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas dan menghimbau masyarakat melalui media elektronik yaitu radio, dan di bidang represif yaitu melakukan penindakan dengan pemberian surat teguran, Penindakan dengan surat teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawa umur yang melakukan pelanggaran. Penindakan dengan pemberian surat tilang, Setiap pengendara sepeda motor yang kedepan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kartika S tahun 2014 di Kota Pekanbaru tentang *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*. Hasil Penelitiannya yaitu: Peranan kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, bahwa dalam pelaksanaannya peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya karena dalam melakukan perannya polisi lalu lintas belum maksimal dalam melakukan upaya preventif seperti melakukan penyuluhan, preventif seperti dengan melakukan patroli dan represif melakukan operasional secara rutin dan khusus. Dimana peran kepolisian diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif (Moleong : 2010) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai suatu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat memaparkan, menafsirkan dan menganalisis peranan Kepolisian dalam mengurangi masalah pelanggaran Lalu Lintas khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi dan diarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. (HB. Sutopo, 2002:40).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian tentang Peran , yang dilakukan Unit Lantas Polsek Tampan mengurangi pelanggaran lalu lintas, (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru) dilakukan di Kantor Polsek Tampan bagian Unit Lantas pada Agustus sampai November 2019.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dideskripsikan sebagai informan yang artinya orang pada latar belakang penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan defenisi tersebut subyek penelitian juga bisa disebut sebagai orang yang diamati atau bisa disebut juga dengan sasaran penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa subyek penelitian di penelitian ini adalah orang yang berperan mendandlanjuti pelanggaran lalu lintas dan mengurangi serta mencegah pelanggaran terjadi yaitu Unit Lantas Polsek Tampan.

3.4 Jenis Data

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik itu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai tentang permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data bersumber langsung dari petugas yang berwajib menangani dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yaitu Unit Lantas Polsek Tampan.

Data Sekunder yang merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Tampan. Selain itu data ini juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, arsip dan berita acara yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Sumber Data

Data merupakan sumber yang utama untuk mendapatkan informasi yang jelas dari penelitian. Menurut Lotland dan Lofland (1984) dalam Lexy J. Moleong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2010 : 157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Informan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bertanggung jawab menangani dan mengatasi pelanggaran lalu lintas, adapun pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain :

Tabel. 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Iptu Sudji R Novianto	Kanit Lantas
2	Ipda Gunarso	Panit Lantas
3	Liana	Pengendara
4	Mustakim	Pengendara
5	Muhammad Afdal	Pengendara
6	Rifqi Alfrizi	Pengendara
7	Kurnia Armedi Agus	Pengendara

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2019

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi berperan pasif dimana peneliti kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subyek yang diamati. Peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. (H.B.Sutopo

2009: 66)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara mendalam (in-depth interviewing). Menurut Sutopo (2002:58) wawancara mendalam merupakan wawancara yang tidak struktur, karena peneliti merasa perlu melakukan wawancara mendalam untuk mencari informasi yang jelas dan akurat. Maka dari itu, dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang bersifat dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur guna mengali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat bagi penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis interaktif yaitu tehnik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi secara bersama (Miles dan Huberman dalam HB. Sutopo :2002).

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan komponen pertama yang dilakukan dalam analisis yang meliputi proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung secara terus selama proses penelitian masih dilakukan. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan (meski mungkin tidak disadari sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan

penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. (HB Sutopo,2002: 91)

Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut peneliti juga membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. (Sutopo, 2002: 92)

2. Penyajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga akan mudah dipahami. (HB Sutopo, 2002:92)

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat dimengerti dalam bentuk yang lebih kompak. (Sutopo, 2002:92-93).


3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (HB Sutopo, 2002:93)

Aktivitas dari ketiga komponen analisa tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model analisis interkatif dari Miles dan Huberman dalam HB. Sutopo (2002:96)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Tinjauan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4.1.1 Letak dan Geografis

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM².¹¹Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu :

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Kabupaten Kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 4

Kelurahan Yaitu :

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
- d. Kelurahan Delima

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9

Kelurahan Yaitu :

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
- e. Kelurahan Tobekgodang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
- f. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
- g. Kelurahan Airputih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
- h. Kelurahan Tuahmadani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya)
- i. Kelurahan Sialangmunggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya).

4.1.2 Keadaan Daerah

1. Daerah wewenang Polsek Tampan merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kec. Tampan. Luas Wilayah Kec. Tampan 6.499 Km². Kec. Tampan terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, antarlain
 - a. Kel. Simpang Baru, dengan Luas Wilayahnya 2.359 Km².
 - b. Kel. Tuah Karya, dengan Luas Wilayahnya 1.209 Km².
 - c. Kel. Sidomulyo Barat, dengan Luas Wilayahnya 1.369 Km².
 - d. Kel. Delima, dengan Luas Wilayahnya 1.044 Km².

Adapun Proyek Vital yang ada di wilayah Hukum Polsek Tampan adalah:

- a. Pemancar RRI, terletak di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru.
- b. PLN Unit Panam, terletak di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru
- c. RTV, terletak di Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. GIGSPLN, terletak di Kel-Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru.
- e. RSJ Tampan, terletak di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru.
- f. Mall SKA, terletak di Simpang Empat Jl. Soekarno Hatta dan Jl. HR Soebrantas Pekanbaru.
- g. Pusat perbelanjaan Giant, terletak di Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.
- h. Pusat perbelanjaan Ramayana, terletak di Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Kec. Tampan berjumlah 169.655 Jiwa, dengan rincian :

- a. Laki-laki berjumlah 86.434 Jiwa.
- b. Perempuan berjumlah 83.221 Jiwa.

4.1.4 Ideologi

Dalam kehidupan sosial politik penduduk Kec. Tampan sampai saat ini belum terlihat gejala – gejala perongrongan terhadap Pancasila, UUD 1946, dimana Pancasila satu-satunya Azas Tunggal bagi kehidupan Sosial Politik tidak menimbulkan Permasalahan di Kec. Tampan.

1. Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Pengawasan terhadap orang asing secara administrasi dilaksanakan Polresta Pekanbaru, sedangkan Polsek Tampan yang dititik beratkan pada masalah Pengawasan dan Memonitor bila mana dijumpai suatu kasus yang menyangkut orang asing untuk proses selanjutnya diserahkan ke Polresta Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Situasi Komando

4.2.1 Mapolsek Tampan

Polsek Tampan diresmikan pada tanggal 03 Oktober 1988, terletak di Jl.

HR. Subrantas Pekanbaru KM 12 dengan Skep Kapolri No.Pol.:Skep/118 IX / 1988. Unit Asrama untuk Personil, kondisi bangunan permanen.

4.2.2 Pos –Pos Polisi

- a. Pos Polisi Sidomulyo Barat, terletak di Jl. Soekarno Hatta.
- b. Pos Polisi Simpang Baru, terletak di Jl. Garuda Sakti dengan kondisi bangunan Permanen, SwadayaMasyarakat.
- c. Pos Polisi Tuah Karya, terletak di Jl. HR. Soebrantas dengan kondisi bangunan Permanen, SwadayaMasyarakat.
- d. Pos Pam Delima, Jl. Delima.

4.3 Tugas Pokok

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4 Pelaksanaan

4.4.1 Pembinaan Personel

- a. Untuk Personel Polsek Tampan pelaksanaan teknis Kepolisian diadakan secara terpadu di Polresta Pekanbaru, menurut jadwal yang telah diatur oleh Polresta Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Mengenai latihan fisik dan mental secara terpadu dilaksanakan di Polresta Pekanbaru sesuai dengan rengiat termasuk senam setiap sabtu.

4.4.2 Pembinaan Prasarana Materil

- a. Pendistribusian slip gaji anggota serta tunjangan dikeluarkan oleh Kasi Keu Polresta Pekanbaru.
- b. Penerimaan Kaporlap yang merupakan Hak Anggota dilaksanakan oleh Kasubbag Log Polresta Pekanbaru.

4.4.3 Alsus Lainnya

Pendistribusian Alsuslainnya didistribusikan kepada Anggota sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan melihat sifat-sifat dan tingkah laku Anggota dalam artikata kalau itu perlengkapan perorangan, kalau merupakan perlengkapan kesatuan dibagikan kepada masing-masing Kanit dan Perlengkapan tetap beradadi Kesatuan.

4.4.4 Senjata Api

Pendistribusian senjata api hanya diberikan kepada Personel yang telah memenuhi persyaratan berupa lulus tes psikologi.

4.5 Satuan Fungsi

4.5.1 Sabhara (Samapta Bhayangkara)

- Unit Sabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- Sabhara Polsek Tampan berjumlah 49 Personel dengan Komposisi kepangkatan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- a. Perwira : 3 personel
- b. Bintara : 45 personel
- c. PHL : 1 personel

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Turjawali.
 - b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.
 - c. Pemeliharaan ketertiban umum berupapenegakan hukum Tipiring,
 - d. pengamanan TPTKP.
 - e. Penjagaandan pengamanan markas.
4. Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5 Intelkam

1. Unit Intelkam sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
2. Unit Intelkam Polsek Tampan berjumlah 7 Personel, terdiri dari 1 Orang Kanit berpangkat Penrira, 2 Orang Panit berpangkat Bintara Tinggi, 3 Orang Anggota berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
3. Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan informasi untuk keperluan deteksi dini(*early detection*) dan peringatan dini(*early warning*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

4.5.3 Reskrim (Reserse Kriminal)

Unit Reskrim sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Unit Reskrim Polsek Tampan berjumlah 29 Personel, terdiri dari 1 Orang Kanit berpangkat Perwira, 2 Orang Panit berpangkat Perwira, 1 Orang Min, 23 Orang Tim Riksa dan Opsnal, 1 Orang Identifikasi dan 1 Orang PHL.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Reskrim menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

4. Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung, jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5.4 Sium (Seksi Umum)

1. Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah Kapolsek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sium Polsek Tampan mempunyai 4 Personel, terdiri dari 1 orang Kasium berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang staf sium berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang PNS dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antarlain kesekretariatian dan kearsipan di lingkunganPolsek.
 - b. Pelayanan administrasi personeldan sarpras.
 - c. Pelayanan markas antarlain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokol untuk upacara dan urusan dalam di lingkungan Polsek.
 - d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
4. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggungjawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5 Sikum

1. Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek.
2. Sikum terdiri dari 1 Personel yang berpangkat Bintara Tinggi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sikum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya.
 - b. Pemberian pendapat dan saran hukum.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum dilingkungan Polsek.
4. Sikum dipimpin oleh Kasikum yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5.6 Provos

1. Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek.
2. Personel Provos terdiri dari 7 Personil, 1orang Kanit berpangkat Penrvira, 5 orang Personel berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Provos menyelenggarakan fungsi :
- Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
 - Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
 - Pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
4. Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5.7 Unit Lantas

1. Unit Lantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Unit Lantas terdiri dari 13 personel, terdiri dari 1 orang Kanit berpangkat Pewwira, 2 orang Panit berpangkat berpangkat Bintara Tinggi, 9 orang Personel berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Lantas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerjasama lintas sektoral dan Dikmas lantas.
 - b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas.
 - c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
4. Lantas dipimpin oleh Kanit Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

4.5.8 Binmas (Bina Masyarakat)

1. Unit Binmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
2. Unit Binmas terdiri dari 8 Personel, 2 orang Panit (1 orang berpangkat Perwira dan 1 orang berpangkat bintara tinggi), 2 orang anggota berpangkat bintara tinggi, 3 orang anggota berpangkat bintara dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Binmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasidengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak- anak.
 - c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
4. Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panit I dan Panit II Binmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

4.5.9 Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat)

1. Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek.
2. Sihumas terdiri dari 1 Personel yang berpangkat BintaraTinggi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sihumas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.
 - b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.
4. Sihumas dipimpin oleh Kasi Humas yang bertanggungjawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.10 SPKT (Sentra Pelayan Polisi Terpadu)

1. SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek
2. SPKT terdiri dari 3 (tiga) regu yang pelaksanaan piketnya 1x12 Jam. 1 (satu regu terdiri dari 4 orang)
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), SPKT menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLTP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat TandaTerima Pemberitahuan (STTP) dan Surat Izin Keramaian (SIK).
 - b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
 - c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
 - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. SPKT dipimpin oleh KaSPKI yang bertanggungjawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Unit Lantas Polsek Tampan mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Tampan adalah :
 - a. Memberikan pendidikan tentang beralalu lintas kepada masyarakat umum dan masyarakat terorganisir seperti sosialisai kepada masyarakat dan sosialisasi kesekolah.
 - b. Melaksanakan patroli setiap jam kerja dan melakukan pengawasan pada tempat – tempat rawan terjadi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas
 - c. Melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas untuk tujuan penegakan hukum ada dua cara yaitu : cara penindakan penindakan bergerak dan penindakan ditempat dengan bentuk penilangan dan teguran.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia kurangnya kesadaran dalam berkendara ,kecerobohan, kelalaian dan kesengajaan.
3. Kendala yang di hadapi oleh Unit Lantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di kecamatan Tampan adalah kurangnya personil sedangkan wilayah yang akan diawasi sangatlah luas tidak sebanding dengan jumlah personil. yang kedua kurangnya prasarana untuk menjalankan tugas dan yang ketiga kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

6.2.3 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar dapat menjadi masukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di kecamatan Tampan di antaranya sebagai berikut:

1. Pihak unit lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa-ragadan harta benda serta memberikan efek jera kepada pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya
2. Meningkatkan pelaksanaan Dikmas lintas kepada masyarakat agar masyarakat benar – benar paham
3. Sering menampakkan diri di jalan raya ketika jam – jam padat lalu lintas seperti jam pergi kerja , jam istirahat dan jam pulang kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Bauer, J. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity*. Celemont: A Comprasion Attitudes in Germany and United States. Berlin.
- HB, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam*. Surakarta: UNS Press.
- Horanices, T. B. (2015). Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Polisi Resort. *Role - Traffic Police - Traffic Violations*, 18.
- Meolong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Parente, M. (2014). Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. *Role - Police - Bike -Riders Motor - Traffic*, 15.
- Projodikoro, W. (2003). *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- S, K. (2013). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota. *Role - Police - Motorists - Motorcycle - Children*, 15.
- Siaagian, S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Singrimbun, M. D. (2006). *Metode Peneltian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara .
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. TABEL

Tabel 5. 4 Pelanggaran Lalu Lintas yang Terjadi di Wilayah Hukum Sektor Tampan tahun 2010-2018

No	Tahun	Jumlah Personil Lintas	Jumlah Pelanggaran
1	2010	5	119
2	2011	5	1.894
3	2012	9	1.643
4	2013	11	1.614
5	2014	12	1.232
6	2015	10	1.616
7	2016	8	1.170
8	2017	10	1.387
9	2018	11	1.020

Tabel 5.5 : Usia Pelaku Pelanggaran di kecamatan Tampan Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Usia pelanggar				
			0- 16	17- 27	28- 50	51- 70	71 keatas
1.	Jan.	73	15	35	21	2	-
2.	Feb.	98	18	43	26	11	-
3.	Mar.	81	12	40	23	6	-
4.	Apr.	60	9	25	18	8	-
5.	Mei	103	10	53	34	6	-
6.	Jun.	67	7	23	29	8	-
7.	Jul	88	17	32	25	14	-
8.	Ags	112	9	46	38	19	-
9.	Sep	79	13	26	30	10	-
10.	Okt	84	16	33	24	11	-
11.	Nov	90	8	31	37	14	-



12.	Des	85	13	39	26	7	-
Jumlah		1020	147	426	331	117	-

Sumber : Polsek Tampan 25 Agustus 2019

Tabel 5.6 : Jenis Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Tampan Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan						
			Melawan Arus	Melanggar Marka	Surat tidak lengkap	Kelengkapan	Sabuk Keselamatan	Bonceng Lebih 1	Tidak memakai Helm
1.	Jan.	73	15	19	11	5	2	9	12
2.	Feb.	98	23	17	9	10	5	13	21
3.	Mar.	81	11	11	6	13	3	18	19
4.	Apr.	60	9	14	15	5	1	5	11
5.	Mei.	103	28	19	12	5	-	9	30
6.	Jun.	67	10	9	18	-	4	11	15
7.	Jul	88	18	21	12	5	6	9	17
8.	Ags	112	33	19	12	5	-	19	24
9.	Sep	79	21	13	8	-	2	10	25
10.	Okt	84	19	15	14	7	5	11	13
11.	Nov	90	14	21	17	9	4	9	16
12.	Des	85	15	21	9	4	5	9	22
Jumlah		1020	216	199	143	68	37	132	225

Sumber :Polsek Tampan 25 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Iffan Rahmadhan, lahir di Gantiang pada tanggal 28 Januari 1996. Anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan bapak Lendon Jonson dan ibu Yusnimar, Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Pakan Akad , lulus pada tahun 2008, setelah lulus sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Canduang, lulus pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Canduang, lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). Pada bulan Agustus penulis melakukan penelitian di Unit Lantas Polsek Tampan Kota Pekanbaru dengan judul “Analisis Peranan Unit Lantas Polsek Tampan Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” di bawah bimbingan bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos M.Soc , Sc *Alhamdulillah*, pada tanggal 20 Desember 2019 Insyaallah penulis mengikuti ujian munaqasyah, berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan insyaallah dan mudah – mudahan “LULUS” dengan IPK 3.30 predikat “Sangat Memuaskan” serta berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).